



Penjelasan Dan Klasifikasi Konsep Ibadah Dalam Islam

Hesti Rahmawati¹, Shinta Adha Selina², Deassy Arestya Saksitha³,
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Kepulauan Riau, Indonesia¹⁻³
Email Korespondensi: shintaadhaselina@gmail.com

*Article received: 01 Januari 2025, Review process: 17 Januari 2025
Article Accepted: 15 Maret 2025, Article published: 08 April 2025*

ABSTRACT

Worship in Islam covers all aspects of human life that aim to get closer to Allah. The concept of worship is not only limited to religious rituals, but also includes all forms of good deeds done with sincere intentions for the sake of Allah. This article aims to classify worship in Islam, namely worship mahdhah and ghoiru mahdhah and provide an explanation of its basic concepts

Keywords: Worship, Mahdhah, Ghoiru Mahdhah

ABSTRAK

Ibadah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Konsep ibadah tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga mencakup segala bentuk perbuatan baik yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah. Jurnal ini bertujuan untuk mengklasifikasikan ibadah dalam Islam yakni ibadah mahdhah dan ghoiru mahdhah serta memberikan penjelasan mengenai konsep dasarnya.

Kata Kunci: Ibadah, Mahdhah, Ghoiru Mahdhah

PENDAHULUAN

Ibadah merupakan salah satu pondasi utama dalam kehidupan seorang Muslim. Dalam Islam, ibadah tidak hanya terbatas pada ritual-ritual tertentu, tetapi juga mencakup aspek-aspek kehidupan yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Konsep ibadah dalam Islam mencakup berbagai bentuk pengabdian, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim sangat penting untuk memahami serta mendalami tentang ibadah demi meningkatkan kualitas spiritual dan moral kita.

Secara umum, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua bagian utama yakni ibadah mahdhah dan ghoiru mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang mencakup ibadah atau perbuatan jasmani dan yang berhubungan dengan harta benda seperti sholat, puasa, wudhu, zakat, infaq, qurban, ibadah haji dan umrah. Adapun ibadah ghairu mahdhah yakni ibadah yang mencakup ibadah yang dilakukan antar sesama manusia (muamalah) atau perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebaikan yang dilakukan dengan niat karena Allah SWT semata.

Melalui jurnal ini, penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian, kedudukan, serta klasifikasi ibadah dalam Islam. Dengan memiliki pemahaman yang baik mengenai ibadah, diharapkan pembaca dapat mengaplikasikan nilai-nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Selain itu, dengan kita memahami ibadah diharapkan dalam meningkatkan serta memperkuat iman umat Islam dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan.

METODE

Analisis metode dalam jurnal ini menggunakan *library research* dengan menggunakan pendekatan filosofis (mengkaji konsep ibadah dan klasifikasinya dalam Islam). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam artikel adalah dengan mengumpulkan bahan data berupa dari sumber buku-buku yang ada, dan artikel-artikel yang mendukung penelitian, berhubungan dengan tulisan-tulisan terkait dengan penelitian, serta dikumpulkan dan diambil dan diintisarikan serta dikaitkan dengan objek kajian. Analisis data dilakukan dengan cara menelaah berbagai literatur. Tahap pertama dilakukan dengan menganalisis dan mengidentifikasi seperti apa masalah yang dikaji. Tahap kedua mengkaji sebagai sumber yang ada dengan mencari solusi dari masalah yang ada. Tahap ketiga adalah menarik kesimpulan pada kajian masalah yang telah ditulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi Ibadah Dalam Islam

Secara umum, ibadah dalam islam diklasifikasikan dalam dua kategori utama, yaitu Ibadah Mahdhah (Ibadah Khusus) dan Ibadah Ghairu Mahdhah (Ibadah Umum)

Pengertian Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu *'ibadah* (jamaknya dari *ibadat*) yang artinya pengabdian, penghambaan, ketundukan dan kepatuhan. Dari kata yang sama kita mengenal kata *'abd* yang berarti hamba atau budak yang bermakna kekurangan, kehinaan dan kerendahan. Karena itu inti dari ibadah adalah pengungkapan rasa kekurangan, kehinaan, dan kerendahan diri dalam bentuk penyucian dan syukur atas nikmat yang diberikan Allah. Segala bentuk sikap pengabdian dan kepatuhan merupakan ibadah walaupun tidak dilandasi oleh keyakinan (Nurcholis Madjij. 1992).

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

Artinya : *"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku."*

Kedudukan Ibadah

Ibadah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan tujuan utama dari penciptaan manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ibadah dalam Islam mencakup semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Tidak hanya terbatas pada ritual ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, tetapi juga mencakup segala aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita yang dilakukan dengan niat yang baik sesuai dengan ajaran Islam, seperti bekerja, mencari ilmu, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga alam. Terdapat dua jenis ibadah dalam Islam

Ibadah Mahdhah

Ibadah yang bersifat khusus, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, yang pelaksanaannya sudah diatur secara jelas dalam syariat. Ibadah mahdhah memiliki 4 prinsip :

Keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah, baik dari Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Ibadah mahdhah merupakan otoritas wahyu dan keberadaannya tidak boleh ditetapkan oleh akal dan logika. Seperti firman Allah SWT :

"... Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat..." (Q.S An-Nisa : 77)

Tata caranya harus berpola kepada contoh Rasulullah SAW.

"Kerjakanlah shalat sebagaimana kamu melihatku melakukannya."

Bersifat supra rasional (diatas jangkauan akal), artinya ibadah bentuk ini bukan ukuran logika karena bukan wilayah akal manusia melainkan wilayah wahyu (firman Allah).

Asasnya *"taat"* yang dituntut dari seorang hamba dalam melaksanakan ibadah adalah kepatuhan atau ketaatan. Seorang hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya, semata-mata untuk kepentingan dan kebahagiaan hamba bukan untuk Allah, salah satu misi utama yang diutus Rasul adalah untuk dipatuhi dan ditaati.

Ibadah Ghairu Mahdhah

Ibadah yang mencakup segala aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan muamalah yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Adapun bentuk-bentuk ibadah ghairu mahdhah seperti bekerja, berkeluarga dan sebagainya. Ibadah ghairu mahdhah memiliki beberapa prinsip :

Keberadaannya didasarkan tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasul-Nya tidak melarang, maka ibadah dalam bentuk ini boleh dilaksanakan.

Pelaksanaanya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, dalam ibadah bentuk ini tidak dikenal istilah “Bid’ah” atau jika ada yang mengatakan, segala sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul maka hukumnya bid’ah, dalam hal ini bid’ahnya adalah bid’ah hasanah (bid’ah yang sejalan dengan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’, dan Qiyas). Sedangkan dalam ibadah mahdhah disebut bid’ah dhalalah (bid’ah yang menyimpang dari al-Sunnah/ sesat dan menyesatkan).

Bersifat rasional maksudnya yaitu ibadah ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudharatnya dapat ditentukan oleh akal dan logika. Sehingga apabila menurut logika yang sehat, suatu ibadah yang ghairu mahdhah dianggap buruk, merugikan dan mudharat maka tidak boleh dilaksanakan.

Asasnya “Manfaat”. Selama ibadah ghairu mahdhah itu bermanfaat maka ibadah tersebut boleh dilaksanakan.

Ibadah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam karena :

Tujuan Penciptaan Manusia.

Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada-Nya, sebagaimana tertuang dalam surah Az-Dzariyat ayat 56 : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.”

Mendekatkan diri kepada Allah.

Melalui ibadah, seorang muslim berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencapai ketakwaan, dan memperoleh pahala yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Cakupan Luas.

Ibadah dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Setiap tindakan yang dilakukan dengan niat yang benar, seperti bekerja, menuntut ilmu, memberi makan keluarga atau membantu sesama, dapat dianggap sebagai ibadah jika dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Wujud Kepatuhan Kepada Allah.

Ibadah adalah bentuk kepatuhan seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Ini menunjukkan pengakuan atas kekuasaan dan keesaan-Nya.

Menjaga Keharmonisan Sosial.

Melalui ibadah sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, umat Islam berperan dalam menciptakan solidaritas sosial, membantu yang membutuhkan, serta mengurangi kesenjangan sosial.

Konsep Ibadah Mahdhah Dan Ghairu Mahdhah
Menurut Ibnu Rusyd

Diantara yang turut mengkompromikan persoalan klasifikasi ibadah ini dalam fiqihnya adalah Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ketika Ibnu Rusyd membahas seputar wudhu' di mana terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama dalam menentukan porsi niat di dalam wudhu', apakah niat itu bagian dari rukun wudhu atau bukan. Dalam hal ini Ibnu Rusd menjelaskan bahwa duduk persoalan perbedaan pendapat ulama ini bermula dari perbedaan pandangan

dalam menstatuskan wudhu' itu sebagai ibadah. Ini dapat kita lihat dalam penggalan matan kitabnya sebagai berikut :

آخر فريق وذهب ،وداود ثور وأيب وأحمد ومالك الشافعي مذهب وهو ،شرط أنها إبل منهم فريق فذهب
والثوري حنيفة أيب مذهب وهو ،بشرط ليست أنها إبل

“Sebagian dari para ulama berpendapat bahwa niat merupakan sebuah syarat sah wudhu. Mereka yang berpegang pada pandangan ini adalah mazhab Syafi'i, Maliki, Ahmad, Abu Tsa'ur, dan Daud. Sedangkan sebagian yang lain mereka berbeda pendapat bahwa niat bukanlah syarat dalam wudhu', mereka yang berpegang pada pendapat ini adalah mazhab Abu Hanifah dan At-Tsauri.”

أعين مضة عبادة يكون أن بني الوضوء تردد اختلافهم وسبب :له القربة هبا يقصد وإمنا ،الملعن معقولة غي
العبادة أن خيتلفون ل فإهزم ،النجاسة كغسل الملعن معقولة عبادة يكون أن وبني ،وغيها كالصلاة فقط ،العبادتي من شبه
فيه والوضوء ،النية إبل مفتقرة غي الملعن المفهومة والعبادة ،النية إبل مفتقرة احملضة ولذلك

به فيلحق شبها أقوى هو أبيهما ينظر أن والفقه ،ونظافة عبادة جميع أنه وذلك ،فيه اخلاف وقع42

“Dan yang sebab perbedaan pendapat di antara mereka adalah perbedaan dalam menentukan wudhu antara wudhu' itu ibadah mahdhah, yakni tidak dapat dipahami secara akal maknanya (ghairu maqulatul ma'na), dimana wudhu' hanya dimaksudkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah semata sebagaimana shalat dan ibadah lainnya. Atau wudhu itu ibadah yang dapat dipahami maknanya oleh akal (mafhumatul ma'na/maqulatul ma'na) seperti membasuh najis. Adapun para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdhah itu membutuhkan niat dan ibadah mafhumatul ma'na (maqulatul ma'na) tidak membutuhkan niat. Dan wudhu' berada diantara kedua jenis ibadah ini (ghairu maqulatul ma'na dan mafhumatul ma'na/maqulatul ma'na). Dan yang demikian itu membuat para ulama berselisih pendapat tentang wudhu', sebab wudhu' itu berada diantara ibadah dan membersihkan diri, Sementara fiqh punya pertimbangan mana yang lebih kuat diantara keduanya, sehingga wudhu' dapat disamakan dengan maknanya.”

Berdasarkan hal diatas, dapat dipahami bahwa berdasarkan klasifikasi Ibnu Rusyd terdapat 2 variabel dalam memahami ibadah yakni sebagai berikut :

Pertama, ibadah yang disebut ghairu maqulatul ma'na.

Maksudnya ialah sebuah variable ibadah dimana pensyariatan dari ibadah tersebut tidak dapat diketahui ataupun dijangkau maqasidnya/tujuannya oleh akal fikiran manusia. Maka satu satunya hal yang dapat dijadikan fundamental atas perintah tersebut adalah sebagai adanya pensyari'atan ibadah tersebut semata mata sebagai jalan untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah Ta'ala, karena ibadah tersebut sejatinya merupakan suatu ketetapan (tauqif) Allah kepada hambanya seperti ibadah shalat. Ibadah seperti ini disepakati oleh ulama membutuhkan niat. Dimana niat menjadi salah satu syarat dari keabsahan dari

kaifiyat (tata cara) ibadah ini. Berdasarkan role model ibadah yang seperti ini, oleh Ibnu Rusyd diklasifikasikan sebagai ibadah Mahdhah.

Meskipun demikian seperti yang disebut Ibnu Rusyd di atas, beberapa kondisi turut menjadikan ibadah yang pada mulanya tidak mampu dipahami maqasid pensyari'atannya menjadi mampu dipahami maknanya. Tentu ini dipengaruhi oleh perkembangan intelektual dan sains sehingga menjadikan ia mampu dipahami dari berbagai sisi pandang lain. Seperti ibadah shalat yang di era post-keislaman hanya mampu diterima sebagai sebuah perintah syara' yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Namun seiring dengan perkembangan pengetahuan dan sains, pertanyaan mengapa shalat diperintahkan memiliki opsi jawaban yang empirik seiring dirumuskannya bahwa gerakan dalam aktivitas shalat punya efek positif bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh karenanya, shalat yang pada awalnya tidak diketahui maknanya menjadi memiliki alasan yang dapat diterima akal. Namun meskipun manusia mampu mengungkap tabir dibalik makna dari perintah shalat, tetapi hakikat perintah shalat tetaplah menjadi bagian dari ketetapan (tauqif) Allah

kepada manusia. Sementara manusia hanya mampu mencapai makna yang paling mungkin diterima oleh fikiran manusia itu sendiri.

Kedua, ibadah yang disebut dengan mafhumatul ma'na atau juga muradif dengan istilah maqulatul ma'na.

Maksudnya ialah variable ibadah ini dapat dipahami atau dijangkau oleh akal fikiran manusia terhadap maqasid pensyariatannya. Sebagaimana wudhu', meskipun menjadi bagian dari perintah syari'at, membersihkan najis juga mengandung nilai lain dibalik perintahnya dan akal manusia memiliki kemampuan menemukan atau menjangkau nilai tersebut. Seperti halnya membersihkan najis, bukan hanya manusia berada dalam kondisi suci saat melaksanakan ibadah lain semisal shalat. Namun membersihkan najis juga memungkinkan untuk dipahami maqasidnya dengan nilai yang lain, misalnya bertujuan untuk menjaga kebersihan manusia. Ibadah seperti ini disepakati oleh para ulama tidak membutuhkan niat sebagai syarat keabsahan pelaksanaannya. Role model ibadah seperti ini dipahami oleh Ibnu Rusyd sebagai kalsifikasi ibadah ghairu mahdhah.

Akan tetapi selain yang telah disebutkan di atas, terdapat variabel ibadah yang menyerupai diantara keduanya. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa ibadah yang tidak dapat dikategorikan secara khusus sebagai ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah. Sebab, ibadah ini berada diantara keduanya sehingga menjadi sebab khilaf diantara pada ulama dalam menentukan keberadaan niat sebagai bagian dari syarat pelaksanaannya. Ibadah tersebut adalah wudhu', dimana wudhu' dapat dianggap sebagai sebuah perintah yang tidak dapat dijangkau akal fikiran terkait perintah pelaksanaannya. Misalnya jika seseorang berhadass kecil seperti mengeluarkan kentut, lantas mengapa tidak cukup hanya dengan membersihkan area yang menyebabkan seseorang berhadass saja untuk dianggap suci, melainkan tetap diperintahkan untuk berwudhu' agar menjadi suci padahal belum tentu

anggota badan yang dibasuh didalam rangkaian wudhu' itu merupakan area anggota tubuh yang menjadi sebab seseorang berhadah. Oleh karena itu, yang demikian ini bukanlah suatu hal yang mampu disikapi oleh akal sehingga wudhu'

dapat dianggap sebagai ibadah mahdhah yang butuh kepada niat (ghairu maqulatul makna).

Disisi lain, wudhu' juga dapat punya potensi untuk dicari maqasid pensyari'atannya. Sebab area yang dibasuh saat seseorang berwudhu' merupakan area yang paling banyak digunakan untuk beraktifitas sehari-hari dan ini memungkinkan bagian-bagian tersebut menempel kotoran-kotoran kecil seperti partikel debu atau kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia namun punya efek buruk bagi kesehatan tubuh. Dengan mengerjakan wudhu', maka area tersebut secara rutin dibersihkan terlebih selain hukumnya wajib dilakukan saat hendak melaksanakan shalat, wudhu' juga disunnahkan untuk tetap dikerjakan bahkan di luar tujuan shalat. Oleh karena itu, wudhu' juga punya potensi untuk dipahami sebab pensyari'atannya (mafhumatul ma'na/maqulatul ma'na) sehingga wudhu' merupakan ibadah mahdhah yang tidak membutuhkan niat. Oleh karena wudhu' memiliki potensi untuk dianggap sebagai ibadah mahdhah serta juga memungkinkan untuk dianggap sebagai ibadah ghairu mahdhah, maka Ibnu Rusyd menganggap wudhu' sebagai ibadah yang berada diantara keduanya (syihbu min 'ibadatain).

Terkait perkara ibadah mahdhah disebut membutuhkan niat dan ibadah ghairu mahdhah tidak membutuhkan niat sebagai syarat sahnya, juga kembali disinggung oleh Ibnu Rusd dibagian lain dari kitabnya ketika membicarakan soal niat dalam ibadah puasa sebagaimana berikut :

اختالفهم يف والسبب إذا :المعلن؟ معقولة غي أو المعلن معقولة عبادة هو هل الصوم؛ بل الملتطرق لاحتمال
قال المعلن معقولة أنها رأى ومن ،النية أوجب المعلن معقولة غي أنها رأى فمن:المعلن حصل قد
صام43

"Dan sebab ikhtilaf para ulama adalah banyaknya makna yang masuk pada puasa, apakah puasa itu ibadah ma'qulatul ma'na (mahdhah) atau ghairu ma'qulatul ma'na (ghairu mahdhah). Ulama yang berpendapat puasa itu ibadah yang tidak dapat dipahami akal (ghairu maquatul ma'na) maka mewajibkan niat

dilogikakan (maqulatul ma'na) maka dianggap sudah berniat apabila dia berpuasa"

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa Ibnu Rusyd mengklasifikasikan antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah dengan mengedepankan logika sebagai fundamentalnya. Dimana ibadah yang tidak dapat dilogikakan oleh fikiran manusia (ghairu maqulatul ma'na) diklasifikasikan sebagai ibadah mahdhah. Sementara ibadah yang mampu dilogikakan makna pensyari'atannya (maqulatul ma'na/mafhumatul ma'na) itu diklasifikasikan sebagai ibadah ghairu mahdhah. Kecendrungan Ibnu Rusyd dalam menggunakan logika dalam uraian fiqihnya ini tentunya sangat dipengaruhi oleh background keilmuan beliau yang besar sebagai seorang filsuf disamping beliau juga seseorang yang multiinterdisipliner yang juga ahli di bidang fiqh.

Konsep Ibadah Mahdhah Dan Ghairu Mahdhah Menurut Abu Bakar Syatha

Dalam literasi fiqh Syafi'i, konsep ibadah yang dikemukakan oleh Abu Bakar Asy Syatha dalam kitabnya I' anatuthalibin sebagai berikut :

وَأَصْلُ أَنْ الْعِبَادَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِدَنِيَّةٍ مَضَّةً فَيَمْتَنَعُ التَّوَكُّلُ فِيهَا أَلْ رُكْعَتِ الطَّوَافِ تَبْعًا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَالِيَّةً مَضَّةً فَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ فِيهَا مَطْلَقًا وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مَالِيَّةً غَيْرَ مَضَّةٍ كَنَسْكَ فَيَجُوزُ التَّوَكُّلُ

44 فيها ابشرط املا

"Bahwa ibadah itu diklasifikasi kepada tiga kelompok. Adakalanya ibadah itu adalah badaniyah mahdhah maka ibadah ini maka terhalang mewakilkannya kecuali shalat sunnah thawaf hal keadaan tab'an (ke ibadah haji). Dan adakalanya ibadah itu adalah ibadah maliyah mahdhah, maka boleh mewakilkannya ibadah secara mutlak. Dan adakalanya ibadah itu adalah ibadah maliyah ghairu mahdhah seperti Qurban maka boleh mewakilkannya ibadah dengan syarat yang dijelaskan."

Berdasarkan penggalan matan di atas, Abu Bakar Syatha membangun konsep ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, pemahamannya adalah sebagai berikut :

Pertama, ibadah badaniyah mahdhah.

Ibadah ini merupakan bentuk ibadah yang dilakukan dengan anggota badan atau bereksistensi pada fisik seorang hamba sehingga ibadah jenis ini terhalang (mani') untuk diwakilkan pelaksanaannya. Ada pengecualian seperti shalat sunnah dapat diwakilkan oleh orang lain. Selain itu thawaf juga dapat diwakilkan oleh orang lain jika ada uzur yang sah dan dengan cara mewakilkan pula pengerjaan thawafnya karena tab'an kepada ibadah haji. Namun selain itu maka tidak boleh diwakilkan seperti ibadah shalat, puasa, dan segala ibadah lainnya. Apapun ibadah yang melibatkan aktivitas fisik dalam kekhusyu'an ibadahnya, maka mustahil untuk mewakilkannya. Karena itu, ibadah ini diklasifikasi sebagai ibadah badaniyah mahdhah.

Kedua, ibadah maliyah mahdhah.

Ibadah ini merupakan jenis ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta atau kekayaan dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan memperoleh pahala. Maka ibadah jenis ini boleh diwakilkan pelaksanaannya secara mutlaq. Berbeda dengan ibadah badaniyah mahdhah yang terikat pada fisik sehingga tidak dapat diwakilkan, ibadah maliyah mahdhah ini memiliki keleluasaan lebih dalam menunaikannya, seperti sedekah. Tidak mustahil untuk mendistribusikan sedekah melalui perwakilan, sebab sedekah merupakan harta yang tidak terikat pada fisik pemberinya dan tidak pula disyaratkan secara khusus penyerahannya. Jika sudah tersalurkan pada penerimanya, maka perbuatannya (sedekah) itu dianggap tertunaikan. Karena itu, maka sedekah merupakan ibadah maliyah yang dapat diwakilkan secara mutlak.

ketiga, ibadah maliyah ghairu mahdhah.

Jika kembali ke makna dasar bahwa maliyah bermakna "harta" dan ghairu mahdhah yang bermakna "tidak murni atau bercampur", maka pemahaman

ibadah maliyah ghairu mahdhah dapat dipahami sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta (maliyah) namun ia juga bercampur (ghairu mahdhah) dengan bentuk lain (badaniyah). Ibadah ini merupakan jenis ibadah yang dilakukan dengan menggunakan harta atau kekayaan, tetapi tidak secara langsung terkait dengan ibadah yang dilakukan oleh individu tersebut. Ibadah ini boleh diwakilkan oleh orang lain dengan beberapa syarat ketentuan. Contohnya bagaimana disebut dalam penggalan matan di atas yakni qurban. Seseorang dapat mewakili qurban kepada orang lain, seperti keluarga atau wakil untuk melaksanakan qurban atas namanya. Hal ini dilakukan dengan syarat niat yang ikhlas karena Allah SWT. Secara konsep, antara maliyah mahdhah dengan maliyah ghairu mahdhah merupakan ibadah yang aktivitasnya berkaitan dengan harta benda. Yang membedakan antara keduanya ini adalah jika ibadah maliyah itu dapat diwakilkan secara mutlaq, maka ibadah maliyah ghairu mahdhah juga dapat diwakilkan namun tidak mutlak melainkan ada syarat tertentu dalam perwakilannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Abu Bakar Syatha mengklasifikasikan antara ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah itu berdasarkan bentuk ibadahnya. Yakni dengan melihat apakah ibadah itu adalah ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik atau cukup hanya dengan harta benda sebagai kaifiyat ibadahnya.

Konsekuensi Klasifikasi Ibadah Menurut Ibnu Rusyd Dan Abu Bakar Syatha

Dalam konsepnya, Abu Bakar Syatha juga membagi ibadah menjadi mahdhah dan ghairu mahdhah. Fundamental yang membedakan antara kedua jenis ibadah ini adalah bentuk ibadahnya, apakah ia berupa aktivitas badan (badaniyah) atau aktivitas dalam memberikan sejumlah harta (maliyah). Menurut Abu Bakar Syatha, ibadah yang kebutuhan pelaksanaannya hanya berbentuk badaniyah

merupakan ibadah mahdhah dan jenis ibadah ini terterhalang (mani') untuk mewakilkannya. Sementara ibadah yang berbentuk maliyah punya potensi untuk menjadi ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah di mana keduanya boleh diwakilkan. Kondisi ini sangat bergantung pada apakah aktivitas ibadah maliyah itu murni hanya melibatkan harta saja, maka ini disebut maliyah mahdhah sehingga konsekuensinya boleh diwakilkan secara mutlaq atau membutuhkan peran elemen lain selain harta untuk memenuhi berlansungnya ibadah tersebut. Maka ini disebut maliyah ghairu mahdhah sehingga konsekuensinya boleh diwakilkan namun dengan syarat. Oleh karena itu, beberapa gagasan yang lahir ketika penulis mencoba mengkritisi konsep Abu Bakar Syatha di atas sebagaimana dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pertama, fundamental pengklasifikasian.

Abu Bakar Syatha menggunakan bentuk ibadah sebagai fundamental dalam mengklasifikasikan antara ibadah yang tergolong mahdhah dan ghairu mahdhah. Ini berbeda dengan Ibnu Rusyd yang menggunakan logika sebagai fundamentalnya, dimana logika cenderung variatif serta sangat dipengaruhi oleh

kemampuan berfikir. Maka melihat bentuk ibadah sebagai sebuah perbuatan hukum cenderung lebih konkrit sebab ia dapat diukur secara empirik.

Kedua, konsep pengklasifikasian.

Konsep mahdhah dan ghairu mahdhah ala Abu Bakar Syatha ini tidak memiliki perbedaan yang konkrit antar mahdhah dan ghairu mahdhahnya terutama pada jenis ibadah maliyah. Sebab pada jenis maliyahnya punya potensi untuk menjadi mahdhah dan ghairu mahdhah. Sementara dibandingkan dengan klasifikasi ala Ibnu Rusyd, antara mahdhah dan ghairu mahdhahnya punya prinsip yang lebih pasti yakni mahdhah adalah ibadah yang tidak dapat dilogikakan dan ghairu mahdhah adalah ibadah yang dapat dilogikakan.

Ketiga, konsekuensi pengklasifikasian Abu Bakar Syatha tidak konsisten. Menurut Abu Bakar Syatha ibadah badaniah mahdhah itu terhalang (mani')

untuk mewakilkannya. Ini memungkinkan jika muncul sebuah kondisi yang dapat

menjadikan penghalangnya (mani') hilang, maka ibadah badaniah akan berubah konsekuensinya dari mulanya tidak dapat diwakilkan menjadi dapat diwakilkan. Berbeda dengan konsep Ibnu Rusyd dimana ibadah mahdhah tetap pada konsekuensinya yakni butuh kepada niat dan kondisi ini akan terus berlaku selama ia masih dikategorikan mahdhah. Jika konsekuensinya berubah, maka status mahdhahnya juga akan berubah. Oleh karena itu, prinsip yang dibangun oleh Abu Bakar Syatha dalam pengklasifikasiannya tidaklah sederhana secara konsep dibanding dengan konsep Ibnu Rusyd.

Bukan tidak mungkin jika kita mencoba membangun hegemoni konsep antara keduanya. Sebagaimana dalam konsep Ibnu Rusyd, shalat dipandang sebagai ibadah mahdhah karena ia tidak dapat dilogikakan maknanya sehingga disyaratkan niat. Dan dalam konsep Abu Bakar Syatha, shalat juga dipandang sebagai ibadah mahdhah karena ia merupakan ibadah yang berbentuk badaniyah sehingga tidak boleh untuk diwakilkan. Pada kondisi ini, keduanya dapat bertemu pada titik yang sama serta melahirkan konsekuensi yang dapat dikompromikan, dimana keduanya sama-sama memandang shalat sebagai ibadah mahdhah sehingga butuh disyaratkan niat atasnya serta pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan. Sederhananya, anatar kedua konsep ini dapat saling menerima konsekuensi yang dimunculkan oleh konsep lain.

Jika kita memaksa untuk mengharmonikan kedua konsep tersebut secara utuh pada seluruh variable ibadah, maka di beberapa tempat akan memunculkan kesimpulan yang saling bertabrakan (ta'arud). Misalnya jika menilai ibadah haji dari kacamata konsep Ibnu Rusyd, maka haji dapat dikategorikan sebagai ibadah mahdhah yang disyaratkan niat. Tetapi berdasarkan konsep Abu Bakar Syatha, ibadah haji merupakan ibadah maliyah ghairu mahdhah sehingga pelaksanaannya dapat diwakilkan dengan syarat tertentu. Konsekuensi haji yang butuh kepada niat atas konsep Ibnu Rusyd mampu diselaraskan dengan konsep Abu Bakar Syatha. Sebab dalam aliran fiqh keduanya terdapat persyaratan niat dalam pelaksanaan haji. Akan tetapi, akankah ibadah haji yang dapat diwakilkan atas konsep Abu Bakar Syatha itu mampu sejalan dengan konsep Ibnu Rusyd.

Atas konsep Abu Bakar Syatha, ibadah haji merupakan ibadah yang dapat diwakilkan pelaksanaannya. ini sejalan dengan fiqh mazhab yang dianut oleh Abu Bakar Syatha, dimana dalam konten mazhab Syafi'i dibolehkan untuk mewakilkan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang masih hidup namun udzur dalam melaksanakannya. Pendapat ini sebagaimana juga dianut oleh jumhur ulama selain mazhab Maliki. Sementara berdasarkan konsep Ibnu Rusyd, ibadah haji tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya bagi orang yang masih hidup sebab haji dipandang sebagai ibadah yang secara tersirat mengandung nilai tentu bagi personal mukallaf sehingga tidak akan tercapai tujuan dan maslahatnya kecuali ibadah tersebut dilaksanakan oleh mukallaf itu sendiri. Oleh karena itu, ibadah haji tidak dapat diwakilkan. Alasan ini pula yang diangkat didalam mazhab Maliki terkait ketidakbolehan mewakilkan haji.

Melihat penjabaran diatas maka menjadi satu bukti bahwa dalam kondisi tertentu, sulit untuk mengharmonikan konsekuensi antar kedua konsep ini. Sebagaimana terdapat ibadah yang pada dimensi Abu Bakar Syatha ia merupakan ibadah yang dapat diwakilkan, sementara dalam dimensi Ibnu Rusyd menjadi ibadah yang tidak dapat diwakilkan. Meskipun Ibnu Rusyd sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan langsung di dalam konsepnya mengenai kebolehan atau tidaknya mewakilkan sebuah ibadah atau tidaksebagaimana Abu Bakar Syatha, namun nyatanya di beberapa tempat sulit untuk merelasikan kedua konsep ini atas dasar penggunaan prinsip yang berbeda seperti contoh ibadah haji diatas.

Oleh karena itu, jika haji diklasifikasikan sebagai ibadah mahdhah yang butuh kepada niat berdasarkan konsep Ibnu Rusyd, maka konsekuensi ini dapat diharmonikan dengan konsep Abu Bakar Syatha. Sebab dalam mazhab yang dianut oleh Abu Bakar Syatha, haji merupakan ibadah yang butuh kepada niat, dimana eksistensi niat itu disyaratkan dalam rukunnya. Sementara jika haji diklasifikasikan sebagai ibadah ghairu mahdhah yang boleh diwakilkan berdasarkan konsep Abu Bakar Syatha, maka konsekuensi ini bertentangan (ta'arud) dengan konsep Ibnu Rusyd. Sebab dalam mazhab yang dianut Ibnu Rusyd, haji merupakan ibadah yang tidak dapat diwakilkan sebagaimana alasannya telah disinggung di atas.

Demikian berdasarkan pandangan penulis bahwa klasifikasi mahdhah dan ghairu mahdhah ala Ibnu Rusyd memiliki konsep yang sederhana namun memiliki kelemahan pada prinsipnya. Sementara Klasifikasi ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah ala Abu Bakar Syatha, cenderung kuat pada prinsipnya namun secara konsep kurang kuat dalam memilah mahdhah dan ghairu mahdhah dengan lebih konkrit.

SIMPULAN

Ibadah dalam Islam adalah pengabdian kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangannya. Ibadah juga diartikan sebagai kecintaan dan ketundukan kepada Allah. Ibadah dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan tujuan utama dari penciptaan manusia. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyatakan bahwa manusia diciptakan

untuk beribadah kepada-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Az-Dzariyat ayat 56 yang artinya : “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepadaku.”

DAFTAR RUJUKAN

- Alim, Muhammad. *Pendidikan Agama Islam*. 2006. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Madjid, Nurcholis. *Islam : Doktrin dan Peradaban*. 1922. Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam. (ditakhrij oleh Ahmad Abdul Majid).
- Saputra, Miswar., dkk. *Teori Studi Keislaman*. 2022. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Syatha, Abu Bakar, *I'anathutthalibin*. Maktabah Imaratullah.
- Tono, Sidik., dkk. *Ibadah dan Akhlak dalam Islam*. 1998. Yogyakarta : UII press.